

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara berdasarkan hukum bukan semata-mata kekuasaan penguasa. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka seluruh warga masyarakatnya telah dijamin hak-haknya baik manusia sebagai makhluk pribadi maupun makhluk sosial. Dalam kaitannya dengan Sistem Peradilan Pidana maka keterlibatan ilmu kedokteran dalam hal ini *Visum Et Repertum*, yang khusus terletak pada daya buktinya yaitu untuk memberikan penilaian secara ilmu kedokteran terhadap barang bukti, dalam arti membuktikan apakah perkara pidana menyangkut tubuh dan nyawa manusia itu memang benar terjadi atau sebaliknya tidak dapat dibuktikan telah terjadi suatu tindak pidana.

Tentang adanya bukti dari *Visum Et Repertum* dapat ditemukan dalam Lembaran Negara tahun 1937 no 350 pasal 1, tentang peninjauan kembali mengenai daya bukti dari *Visum Et Repertum* dinyatakan dengan jelas. *Visum Et Repertum* mempunyai daya bukti sebab yang dimuat dalam pemberitaannya merupakan kesaksian karena memuat segala sesuatu hal yang dilihat dan diketemukan pada waktu dilakukannya pemeriksaan. Sedangkan kesimpulan dalam *Visum Et Repertum* dibuat untuk memudahkan bagi jaksa atau hakim dengan mencatat apabila

kesimpulan itu logis maka dapat diterima, begitu pula sebaliknya jika dianggap tidak logis maka jaksa atau hakim yang bersangkutan dapat menolaknya.

Dalam usaha memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan, para aparat penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah yang tidak dapat diselesaikannya sendiri, oleh karena masalah itu memang diluar kemampuan atau keahliannya maka dalam hal ini aparat penegak hukum meminta bantuan pihak lain yang lebih ahli. Bantuan seorang ahli seperti dokter ahli kehakiman di dalam peristiwa pidana merupakan suatu bantuan untuk menambah keberhasilan para penegak hukum dalam mencari kebenaran materiil.

Pengertian secara hukum dari *Visum Et Repertum* adalah “ Suatu laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan diketemukan pada barang bukti yang diperiksanya. Serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan”.¹ Dengan demikian di dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana, *Visum Et Repertum* sebagai suatu keterangan dari hasil pemeriksaan seorang ahli yang mempunyai arti penting bagi penegak hukum, sebagai alat bukti yang dapat memeriksa suatu tindak pidana dan kepastian terhadap suatu perkara pidana.

Dalam rangka pelaksanaan hukum acara pidana diperlukan keahlian yang lebih dalam bagi para penegak hukum. Adanya kekeliruan dalam menyelesaikan sengketa perkara pidana terutama yang berkaitan dengan ilmu kesehatan serta nyawa seseorang. Penyidik dalam melakukan penyidikan selalu memerlukan bantuan

¹ A. Mun'im Idris, *pedoman ilmu kedokteran*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1989, hlm 2.

seorang ahli terutama dalam menangani kasus-kasus penganiayaan dan kematian. Pihak-pihak kejaksaan sebagai penuntut umum meskipun tidak lagi memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan bukan berarti aparat kejaksaan mengetahui hal-hal mengenai penyidikan.

Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman atau dokter bukan ahli kedokteran kehakiman, tentang seorang korban baik luka, keracunan ataupun kematian yang diduga karena peristiwa tindak pidana. Penyidik setelah selesai melakukan penyidikan akan melimpahkan perkaranya ke kejaksaan untuk dilakukannya penuntutan.

Bahan-bahan yang diperoleh penyidik yang berupa *Visum Et Repertum* itulah yang akan dipakai oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai pengganti barang bukti yang dijadikan bahan untuk melakukan penuntutan pidana terhadap tersangka.

Bertumpu pada pentingnya peran serta *Visum Et Repertum* dalam kaitannya dengan pembuktian dalam perkara pidana, maka penulis memilih judul skripsi ” Peranan *Visum Et Repertum* Terhadap Hilangnya Nyawa Akibat Penganiayaan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan *Visum Et Repertum* bagi penuntut umum dalam melakukan tuntutan pidana terhadap kasus penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa?

2. Kendala apa sajakah untuk *Visum Et Repertum* atas hilangnya nyawa akibat penganiayaan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peranan *Visum Et Repertum* bagi penuntut umum dalam melakukan tuntutan pidana terhadap kasus penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala untuk *Visum Et Repertum* atas hilangnya nyawa akibat penganiayaan.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai peran *Visum Et Repertum* dalam proses pemeriksaan pidana terhadap kasus penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.
2. Bagi praktisi hukum, penulisan ini bertujuan untuk memberikan petunjuk dan semangat bahwa mereka memiliki peran dan posisi yang sangat penting dalam lembaga peradilan pidana pada khususnya.
3. Bagi masyarakat, penulisan ini memberikan informasi kepada masyarakat mengenai peran *Visum Et Repertum* yang sangat penting dalam mengungkap

kasus tindak pidana terutama dalam hal kasus penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa.

E. Keaslian Karya

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum ini merupakan hasil karya penulis dari keinginan penulis sendiri untuk melihat secara dari sudut pandang praktek tentang peran *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti dalam proses pemeriksaan pidana terhadap hilangnya nyawa sebagai akibat dari penganiayaan.

F. Batasan Konsep

a. Pengertian *Visum Et Repertum*

Pengertian *Visum Et Repertum* yang dimaksud dalam penulisan ini adalah sebagaimana yang tercantum dalam Lembaran Negara tahun 1937 Nomor : 350 pasal 1 yang terjemahannya adalah :

”*Visa Et Reperta* pada dokter yang dibuat baik atas sumpah dokter yang diucapkan pada waktu menyelesaikan pelajarannya di negeri Belanda atau Indonesia, maupun atas sumpah khusus seperti yang tercantum pada dalam pasal 2, mempunyai daya bukti yang sah dalam perkara pidana selama *Visa Et Reperta* tersebut berisi keterangan mengenai hal yang diamati oleh dokter itu pada benda – benda yang diperiksa.”

b. Pengertian Hilangnya Nyawa

Dalam Undang – Undang tidak terdapat mengenai pengertian hilangnya nyawa tetapi ada beberapa pasal dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai hilangnya nyawa antara lain dalam pasal 338 : Barangsiapa

sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Dalam pasal 340 : barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Dalam pasal 351 ayat (3) tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika penganiayaan itu dengan rencana terlebih dahulu maka akan dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun yang terdapat didalam pasal 353 ayat (3). Dalam pasal 354 ayat (2) : Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain dengan mengakibatkan kematian, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sepuluh tahun, serta dalam pasal 355 ayat (2) : Penganiayaan berat yang dilakukan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan kematian, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

c. Pengertian Penganiayaan

Pengertian penganiayaan yang dimaksud dalam penulisan ini, menurut Undang-Undang tidak memberikan ketentuan apa yang diartikan dengan penganiayaan (*Mishandeling*) itu akan tetapi menurut Yurisprudensi maka yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan yangt disengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka atau dapat menghilangkan nyawa seseorang. Jika perbuatan penganiayaan itu mengakibatkan hilangnya atau matinya seseorang dia dapat dihukum selama-lamanya tujuh tahun. Jadi yang

dimaksud penganiayaan dalam penulisan ini adalah perbuatan yang disengaja atau sudah direncanakan oleh seseorang terhadap si korban sehingga korban mengalami rasa sakit atau bahkan bisa mengakibatkan hilangnya nyawa.

G. Metode Penelitian

Dalam menyusun usulan penelitian hukum ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan penulis dalam usulan penulisan ini adalah penelitian hukum Normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif yang berupa peraturan perundang – undangan dan penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum)

2. Sumber Data

Data yang dipergunakan oleh penulis adalah data sekunder yang terdiri dari :

A. Bahan Hukum Primer yang berupa peraturan perundang – undangan yang meliputi:

1. Undang – Undang republik Indonesia Nomor 1 tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76.
2. Undang – Undang Nomor 73 tahun 1958, Lembaran Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 127, menyatakan berlakunya Undang – Undang Nomor 1 tahun

1946, Lembaran Negara republik Indonesia 1999 Nomor 74 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Indonesia.

3. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M. 04. UM. 01. 06 tahun 1983.

B. Bahan Hukum Sekunder yang meliputi :

1. Buku – buku yang berkaitan dengan obyek penelitian.
2. Hasil penelitian.
3. Pendapat hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian yang dilakukan terdiri dari penelitian studi kepustakaan dan wawancara dengan nara sumber. Penelitian studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari buku – buku, peraturan perundang – undangan, literatur, dan kamus yang relevan dengan materi yang diteliti.

4. Narasumber

Bapak Arief Basuki selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan secara deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan sifat-sifat dari individu, keadaan, gejala atau suatu kelompok tertentu antara gejala yang satu dengan gejala yang lain dalam suatu masyarakat.

I. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk lebih memudahkan dalam memahami usulan penulisan hukum ini maka penulis akan mengemukakan tentang sistematika usulan penulisan dari bab pertama sampai dengan bab yang terakhir.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II PEMBAHASAN

Dalam bab ini dibahas mengenai :

- Tinjauan Umum tentang *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti yang terdiri dari : Pengertian *Visum Et Repertum*, pengertian hilangnya nyawa, pengertian penganiayaan, tata cara permintaan *Visum Et Repertum*, macam – macam *Visum Et Repertum*, beberapa peraturan yang berkaitan dengan *Visum Et Repertum*, Pembuktian dalam perkara pidana, Dokter yang berhak membuat *Visum Et Repertum*.
- Peranan *Visum Et Repertum* bagi Penuntut Umum dalam melakukan tuntutan terhadap kasus penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa.

- Kendala – kendala *Visum Et Repertum* dalam menangani penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa.

BAB III PENUTUP

Dalam bab terakhir ini berisikan tentang kesimpulan dari uraian – uraian, serta berisi saran – saran yang sedikit banyak mungkin dapat berguna dalam menangani kasus penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa.

